



- Humas LPSK memberikan penjelasan kepada pengunjung booth tentang layanan perlindungan dan bantuan LPSK bagi saksi dan korban pada acara Pameran Kampung Hukum 2017. (Foto: LPSK)

WANTI-WANTI tentang penerapan keadilan restoratif muncul dari berbagai pihak, salah satunya dari pihak LPSK. Pada kesempatan rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Januari lalu, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengingatkan agar keadilan restoratif tidak menjadi transaksional. Menurutnya, apabila keadilan restoratif bersifat transaksional, maka pihak yang diuntungkan ialah pelaku yang ekonominya kuat dan bisa ‘membeli’ keadilan.

Hal itu dibenarkan oleh **Edwin Par-**
togi Pasaribu, S.H., Wakil Ketua LPSK,
 dalam wawancaraanya dengan Vitor
 berdrama. "Di mana letak pemulihannya?
 na konflik kepentingan tersebut, ke-
 di fasilitasi oleh penegak hukum kare-
 na melihat, ada kecenderungan RJ
 berseser titik tekananya daripada pen-
 tigan korban ke kepentingan RJ
 akhirnya, yang dipulihkan bukan kor-
 bananya, tapi pelaku, supaya tidak
 ditahan atau dipidana.


Tentu, kalau ada perintilan maf-
 dan pembenaran maf, hal itu harus di-
 banding sebagaimana RJ yang dipertim-
 bangkan oleh majelis hakim. Dalam
 konteks ini, tidak sepenuhnya RJ itu
 berakhir denganan ketidaaan pemida-
 nan. Bisa saja pengurangan hukum-
 an. Hal-hal yang merugikan bagi
 pelaku kalau dia mendapatkan pemida-
 nan dari pihak korban.

Edwin. "Dalam pandangan saya, RJ itu le-
 bih menuju kepentingan pelaku un-
 tuk lepas dari tuntutan pidana," tegas
 Edwin.

"Menurut Edwin, dalam prosesnya
 bisa saja RJ difasilitasi oleh apartat pe-
 negak hukum. Kepentingan pelaku
 berasal dari R3 difasilitasi oleh apartat pe-
 negak hukum. Kepentingan pelaku
 Edwin.

"Bila ia bisa terhindar dari pidana pen-
 mekanisme RJ itu adalah pelaku, ka-
 pentingan agar perkara masuk pada
 praktiknya, yang lebih punya ke-
 puian penyelasan perkara. Tapi da-
 setra keluarga korban menjadil tumb-
 RJ) melibatkan pihak korban dalam
 penyelasan perkara, dan korban be-
 dilian restoratif (restorative justice,
 di Kantorma. Teori ini, kata Edwin, ke-
 pane dari Majalah Mahkamah Agung
 dalam wawancaraanya dengan Vitor
 berdrama. "Di mana letak pemulihannya?
 na konflik kepentingan tersebut, ke-
 di fasilitasi oleh penegak hukum kare-
 na melihat, ada kecenderungan RJ
 berseser titik tekananya daripada pen-
 tigan korban ke kepentingan RJ
 akhirnya, yang dipulihkan bukan kor-
 bananya, tapi pelaku, supaya tidak
 ditahan atau dipidana.

Tentu, kalau ada perintilan maf-
 dan pembenaran maf, hal itu harus di-
 banding sebagaimana RJ yang dipertim-
 bangkan oleh majelis hakim. Dalam
 konteks ini, tidak sepenuhnya RJ itu
 berakhir denganan ketidaaan pemida-
 nan. Bisa saja pengurangan hukum-
 an. Hal-hal yang merugikan bagi
 pelaku kalau dia mendapatkan pemida-
 nan dari pihak korban.



● Edwin Par-togi Pasaribu, S.H., Wakil Ketua LPSK

Edwin berasumsi, kejadian transaksional itu bisa saja terjadi pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pengadilan. "Bisa dilakukan pada semua tahapan itu. Yang punya pengaruh besar tentu di tahap penyidikan," katanya.

Senada dengan Edwin, advokat **Saor Sia-gian** berpendapat, kemungkinan RJ menjadi transaksional bisa saja di tahap penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan. Yang paling riskan itu, menurut Saor, di tahap penyidikan. "Maka kalau mau *integrated justice system*, pembenahan harus dimulai dari kepolisian," katanya.

Di tahap pengadilan pun, kata Saor, RJ itu potensial disalahgunakan di tangan hakim. "Kalau hakimnya tidak mulia, instrumen hukum yang sudah ada saja bisa dimanipulasi, apalagi RJ. Ini catatan yang sangat serius," kata Saor kepada Majalah Mahkamah Agung.

Ia menegaskan, semangat bagus yang dikembangkan lewat penerapan RJ harus didukung dengan kesiapan hakim-hakim kita yang berintegritas. "Tanpa itu, RJ berpotensi disalahgunakan," tegasnya.

Kepentingan Pelaku

Edwin Partogi membenarkan, keadilan restoratif itu pada hakikatnya sama dengan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia. "Kalau ada masalah di masyarakat, upaya yang dilakukan adalah perdamaian. Apapun yang terjadi, seberapa besar pun tingkat kerusakannya, pasti keluarga pelaku melakukan pendekatan perdamaian. Diawali dengan permintaan maaf kepada keluarga korban, kalau ada kesediaan korban untuk memberi maaf,

mungkin ada kompensasi di situ," jelasnya.

Tapi Edwin menolak untuk mengamini kalau dikatakan RJ itu untuk kepentingan korban. "Bukan korban yang punya kepentingan terbesar dengan RJ, tapi pelaku," tegasnya.

Ia juga meragukan pemulihan yang diberikan pada korban dalam penerapan keadilan restoratif. "Pertanyaan yang harus dijawab, di mana letak pemulihan pada korban dalam RJ?" tanya Edwin. "Yang ada

"Sialnya, ketika korban sudah setuju menandatangani perdamaian, oknum penyidiknya malah melakukan pemerasan kepada pelaku."

cuma transaksional. Bahkan jadi alat pemerasan bagi oknum penegak hukum."

Menurut Edwin, bukan korban yang punya kepentingan terbesar dengan RJ, tapi pelaku yang berpunya. Korban, kata Edwin, biasanya tak mau repot. Apalagi kalau kerugiannya, misalnya barang yang dicuri, sudah kembali.

Sialnya, ketika korban sudah setuju menandatangani perdamaian, oknum penyidiknya malah melakukan pemerasan kepada pelaku. "Kalau mau RJ, bayar dulu segini. Kalau tak mau segini, lanjut proses hukum, P21," kata Edwin menirukan si oknum. "Jadi, maunya korban tak mau ribet saja, tapi itu disalahgunakan."

Rendahnya Kesadaran akan Hak

Edwin menilai, risikan kalau RJ dipaksaan di masyarakat yang kesadaran akan

Berbeda dengan Edwin, Ketua Tim Ke-
cil Pokja, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., bersikap optimis dengan perbaikan keadilan restoratif. Menurutnya, kesadaran transaksional itu negatif yang dapat dilegalkan dengan adanya pedoman pedek-
sanan. Transaksiional itu bisa terjadi ka-
rena keadilan restoratif itu bersifat kom-
promisit. “Transaksiional itu terjadi karena belum ada pedoman pastinya. Denggan tiada-
nya pedoman pastinya. Denggan tidak mungkin bisa sajalah prosesnya terjadi
kelelahan transaksiional oleh aparat yang
menyelidiki,” tegas Ridwan.

Pedoman Pelaksanaan

“Kompleks problemnya. Di satu sisi, penjara sudah crowded. Tapi di sisi lain kita punya masalah yang belum terpecahkan, yaitu sejauh mana kesadaran masyarakat akan haknya ketika berhadi-dapatan dengan hukum pidana. Penitentiary dijawab, kenapa hanya 25% korban yang melapor ke polisi”, jelas Edwin.

Menurutnya, kesadaran akan hak itu yang harus dibangun terlebih dulul. Yaitu sebagai warga, masyarakat punya hak hukum. Kalau menjalani korban, dia bisa melapor ke polisi, dan dia aman bantah. Meskipun, kalau menjalani hak tu, sebagai warga, masyarakat punya hak masih takut ke kantor polisi, sulit kira-kira padanya. Edwin itu didasarkananya pada data BPS dalam 3 tahun terakhir. Menurut BPS, hanya sekitar 25% korban yang melaporan kasusnya ke polisi. Keapa 75% tidak melapor, itu tidak dilihat yang melaporan kasusnya ke polisi. Keapa belum selasa, jelasnya.

Ketula LPSK, Drs. Hasto Atmijo Soerjo, M.Khim (engach, berbaju baik!), menyeraikan resituisi bagi Korban bom Katedral Makassar. (Foto: LPSK)



Ridwan berpandangan, kalau kita melihat keadilan restoratif secara objektif, banyak sekali positifnya. Walaupun aturannya belum jelas, selama ini sudah banyak aparat hukum yang menerapkan keadilan restoratif. Contohnya, dalam kasus kecelakaan lalu-lintas, begitu banyak yang dapat diselesaikan, bukan dengan pidana penjara tapi cukup dengan denda. Begitu juga dengan kasus-kasus per-

selisihan dalam rumah tangga atau antar tetangga, banyak sekali yang di-selesaikan polisi tanpa praktik transaksional.

"Mau dibawa ke mana negeri kita kalau tidak kita ikuti negeri yang sangat modern cara mengatasi konflik-konfliknya? Belum ada bukti bahwa hukuman seberat-beratnya dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Sementara perdamaian menyebabkan orang untuk berhenti berbuat serupa," tegas Ridwan.

Kontrol Horizontal

Ketua PN Yogyakarta, **Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.**, tidak menafikan kemungkinan transaksional yang di-wanti-wanti pimpinan LPSK. Menurutnya, kekhawatiran LPSK itu beralasan ketika tidak ada kontrol atas penerapan keadilan restoratif. "Maka harus ada kontrol horizontal, dalam konteks ICJS," kata Djauhar kepada Majalah Mahkamah Agung di kantornya.

Lebih jauh Djauhar menjelaskan, transaksional itu terjadi ketika perkara pidana seolah-olah menjadi perdata. Transaksionalnya melibatkan penegak hukum. Artinya, pihak korban dan pihak terdakwa

dengan aparat penegak hukum, bila tanpa kontrol, memberi peluang kepada oknum-oknum menyelesaikan prosesnya begitu saja tanpa diketahui oleh pengadilan.

Menurut Djauhar, kontrol terhadap penyidik maupun penuntut umum yang selama ini sudah berjalan dalam proses pidana itu tercermin di dalam penetapan-penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam konteks SPPA. Sekalipun diversinya berhasil di tingkat penyidikan, tetapi harus ada penetapan dari pengadilan. Diversi berhasil di tingkat penyidikan itu baru berupa kesepakatan praktik transaksional. Hal itu harus dimintakan persetujuan kepada ketua pengadilan. Ketika penetapan diminta, pengadilan akan menguji apakah diversinya sudah memenuhi syarat secara yuridis atau tidak.

"Perkara anak saja perlu kontrol, apalagi perkara dewasa," tegas Djauhar. "Kalau tidak diketahui pengadilan, siapa yang akan mengontrolnya? Saya kira, itulah dikuatirkan oleh LPSK," jelas Djauhar.

Ia menegaskan, proses keadilan restoratif tidak boleh terlepas dari sistem peradilan pidana terpadu. Ketika penyidik atau penuntut umum melakukan RJ, tetapi harus ada kontrol dari pengadilan. Selama ini pengadilan tidak tahu mengenai penanganan perkara-perkara yang diselesaikan sebagai RJ di tingkat penyidikan dan penuntutan.

"Untuk itu, perlu aturan yang jelas. Perlu ada kesamaan parameter yang jelas untuk penentuan kategori perkara RJ itu. Kalau itu belum ada, RJ belum bisa dijalankan. Jangan-jangan suatu perkara di-RJ-kan yang sesungguhnya berat padahal tidak layak," pungkasnya. (MMA/VP)

“Jangan-jangan suatu perkara di-RJ-kan yang sesungguhnya berat padahal tidak layak.”

Menurut Edwin, dalam membangun mekanisme RJI, harus ada lembaga di luar APH yang bisa memastikan semua proses RJI berjalan baik. Dialah yang memastikan bahwa RJI itu tidak semata-mata untuk kepentingan pihak lain, bahwasannya bukan karena desakan oknum penegak hukum, bukan pulalah pemerasan. Dialah yang memastikan proses RJI itu profesional.


"Lembaga itu bisa saja LPSK," kata Edwin.

Perlindungan Korban

g1. Wakil Ketua LPSK, Kepada Viktor Panca dari Majalah Makhmah Agung. Hal itu diungkapkanya ketika membahas keadilan Masalah Mahkamah Agung. Hal itu dilanjutkan oleh Paket lengkapnya lau omong pemulihannya, paket lengkapnya an restoratif (restorative justice, RJ), "Karena di LPSK," katanya tegas.

BEMULIHAN korban tindak pidana yang benar-benar pemulihannya saksi, korban atau pelapor yang dilindungi oleh LPSK. Selama proses hukum, sejak penyidikan sampai pengejadian, ia didama- bina di LPSK. Kalau terancam jiwanya, ia bisa ditimpakan di rumah aman, dengan mengamankan melukat dari LPSK. Kalau dia mengalami trauma akibat tindak pidana, LPSK-lah yang mengobatinya. Kalau dia penderitaan yang mengalami trauma akibat tindak pidana, LPSK menyediakan reabilitasi psikologis. Kalau rumahnya rusak, atau ia kehilangan pekerjaannya atau menjadi putus sekolah, LPSK bisa memfasilitasi rehabilitasi psikologis sosial.

Keputaan Pn Yogyakarta, Muhi, Dapuher Seliyadi, S.H., M.H. (paling kiri), memperbaikkan tuing reaksasi begi korban tindak pidana Kepada Viktor Pante (tengah) dari Mesjidin Makamah Agung.



Serahkan Pemulihank e LPSK

“ Ada tindak pidana yang meninggalkan jejak traumatis yang panjang. Misalnya, kekerasan seksual. Nah, yang begitu tidak cocok pakai RJ. Jangankan RJ, bertemu dengan pelaku saja korban tidak mau, trauma.”

Edwin mengingatkan, harus ada pemilihan yang jelas, mana yang bisa ditangani dengan mekanisme RJ, mana yang tidak bisa. Menurutnya, ada perkara-perkara pidana yang tidak bisa ditangani dengan mekanisme RJ. Contohnya, perkara pemerkosaan, di mana korban kehilangan sesuatu akibat perbuatan pelaku, dan kehilangan itu tak bisa dikembalikan walaupun pelaku dihukum mati. Tak bisa dipulihkan.

“Ada tindak pidana yang meninggalkan jejak traumatis yang panjang. Misalnya, kekerasan seksual. Nah, yang begitu tidak cocok pakai RJ. Jangankan RJ, bertemu dengan pelaku saja korban tidak mau, trauma,” jelasnya.

Mana yang bisa ditangani dengan mekanisme RJ dan mana yang tidak, menurut Edwin, persoalannya bukan soal angka ancaman pidana, bukan juga soal angka ganti rugi, melainkan soal apa yang dimau korban terhadap pelaku. “Kalau korban maunya pelaku dihukum pidana, proses saja. Jangan sampai pelaku maunya pidana, tapi aparat maunya RJ,” kata Edwin.

Menyangkut pemaafan terhadap pelaku, Edwin menekankan pentingnya korban diberi ruang suka rela dan kebebasan penuh. Bisa saja tadinya korban maunya pidana, kemudian berubah menjadi memaafkan.

“Bisa saja, tapi jangan dipaksakan. Pemberian maaf itu harus murni dari korban. Dan harus ada perlindungan bahwa perubahan sikap korban itu original,” tegas Edwin.



● Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK

Ditanya mengenai kemungkinan LPSK berperan dalam perlindungan itu, Edwin mengiyakan. “Mungkin saja. Serahkan saja tanggung jawab pemulihan ke LPSK,” katanya terus terang.

Perintah Perma

Jika tanggung jawab pemulihan korban mau diserahkan ke LPSK, Edwin mengingatkan, hal itu perlu diatur dalam Perma. Menurutnya, LPSK, sesuai

hukuman sosial.

dipraktikkan, yaitu pemidanaan berupa Edwin tentang pengalamaninya. Kata yang membunyikan hal itu, tapi belum Menurutnya, sudah ada beberapa

tanya.

bentuknya dari penjara ke kerja sosial", kata sekarang hanya hukuman penjara. "Vonis hakim sosial alih-alih vonis penjara, ah Perma yang menguatkan pidana kerja syarakatan, ia bahkan mengusulkan sebut-

nurnan tingkat hunian lembaga pemasyarakatan, ia yang crowded. Bisa untuk pidana yang kan sebagai salah satu solusi untuk penjara. Sebagai dukungan terhadap per-

nya. "Menurut saya, ini sebaliknya diambil dari resoratif, Edwin Partogi membenar-

hukuman penjara akibat penyerapan kea-

Kerja Sosial

Babel. Rencananya akan dibangun di

ada di Jakarta, Yogyakarta, Medan, dan menichtung besaraninya. (MMA/VP)

Menurutnya, sejauh ini LPSK baru dilian yang ada, Edwin tegas menyata-

perkara-perkara RJ di semua penega-

LPSK untuk mendukung penanganan Ditanaya mengenai kesanngupan

pat yang sudah ada pengadilannya."

Edwin mengungkapkan, terkait de-

an buat kami. Apalagi ke tempat-tem-

kata Edwin.

"Silakan saja kalau ada aturan tam-

bahan dalam Perma baru nanti, bah-

wa semua perkara yang di-RJ-kan, kore-

bananya harus didampingi oleh LPSK,"

Dari Luwu, Suleng, nali Kapal Jam 21,

baru tiba jam 15 esoknya di Taliahu", Ki-

sahuya. "Selama ini tidak ada hambat-

bananya," jawabnya.

Edwin mengungkapkan bahwa tiga-

ngan Perma 1/2022 tentang restitusi,

selama ini LPSK sudah cukup banyak

berperan di pengadilan. Kalau ada kor-

ban sanggup, "Tak apa kami kela-

dilian yang ada, Edwin tegas menyata-

perkara-perkara RJ di semua penega-

LPSK untuk mendukung penanganan

Ditanaya mengenai kesanngupan

pat yang sudah ada pengadilannya."

Edwin mengungkapkan, terkait de-

an buat kami. Apalagi ke tempat-tem-

kata Edwin.

"Silakan saja kalau ada aturan tam-

bahan dalam Perma baru nanti, bah-

wa semua perkara yang di-RJ-kan, kore-

bananya harus didampingi oleh LPSK,"

Dari Luwu, Suleng, nali Kapal Jam 21,

baru tiba jam 15 esoknya di Taliahu", Ki-

sahuya. "Selama ini tidak ada hambat-

bananya," jawab pemulihan ke LPSK harus

padanya. Karena itu, penyerahan tang-

"kami sampai ke tempat-tempat

menjemputnya perkara yang diajukan ke-

menjadi, dari Aceh hingga Papua.

Edwin mengungkapkan bahwa tiga-

ngan Perma 1/2022 tentang restitusi,

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat

yang tidak ada pengadilannya. Con-

"kami sampai ke tempat-tempat